



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Pegawai ..

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPK.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.
16. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

## BAB II

### STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas;
- c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; dan
- d. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal ...

### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBK.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan biaya ini berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPK;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBK.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan biaya.
- (2) Perubahan standar harga satuan biaya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan setelah menerima usulan dari SKPK.

### Pasal 5

Standar harga satuan biaya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 1 Juli 2022 M  
2 Dzulhijjah 1443 H

BURATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 1 Juli 2022 M  
2 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 15



## STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN / PPKD			
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	676.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	812.500	
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	942.500	
d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.079.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.280.500	
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.482.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.683.500	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.956.500	
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.223.000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.496.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.762.500	
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.100.500	
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.438.500	
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	4.776.500	
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.114.500	
p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	5.790.500	
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	202.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	242.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	282.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	322.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	382.000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	442.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	504.000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	584.000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	664.000	

j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	744.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	826.000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.426.000	
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.526.000	
n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.628.000	
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.728.000	
p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	1.928.000	
1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)				
a	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	80.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	96.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 Juta	OB	114.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	132.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	154.000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	176.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	198.000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	250.000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	304.000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	356.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OB	408.000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	988.000	
m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.066.000	
n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.146.000	
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.224.000	
p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	1.384.000	
1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan				
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	68.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	84.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	100.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	114.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	134.000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	154.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	172.000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	218.000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	264.000	

j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	310.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	356.000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	924.000	
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	994.000	
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.062.000	
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.132.000	
p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	1.268.000	
1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	52.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	62.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	74.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	86.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	100.000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	114.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	128.000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	162.000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	196.000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	230.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	266.000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	616.000	
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	668.000	
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	718.000	
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	770.000	
p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	872.000	
1.6 Bendahara Umum Daerah (BUD)				
a	Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3.500.000	
b	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	2.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
2	HONORARIUM PENGELOLA BARANG			
2.1	Honorarium Pengurus/Bendahara Barang SKPK			
a	Nilai Barang sampai dengan Rp 50 juta	OB	150.000	
b	Nilai Barang di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	OB	175.000	
c	Nilai Barang di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 Juta	OB	200.000	
d	Nilai Barang di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	250.000	
e	Nilai Barang di atas Rp 1 miliar	OB	350.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
3.2	Honorarium Pokja Pemilihan	OB	5.000.000	
Keterangan/ ketentuan : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
4.1	Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS / Non PNS dari Instansi / Non Instansi Dari Luar Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Aceh			
a	S1/Sederajat	OJ	500.000	
b	S2/Spealis/Sederajat	OJ	600.000	
c	S3 /Doktor	OJ	700.000	
4.2	Pengajar /Fasilitator /Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS dari instansi/Non Instansi Dalam Kabupaten Pidie Jaya			
a	S1/Sederajat	OJ	300.000	
b	S2/Spealis/Sederajat	OJ	400.000	
c	S3 /Doktor	OJ	500.000	
4.3	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur Kegiatan Pertandingan Olahraga			
a	Komisi Pertandingan	OK	150.000	
b	Wasit Pertandingan	OK	150.000	
c	Hakim Garis Pertandingan	OK	120.000	
d	Petugas Medis Pertandingan	OK	100.000	
e	Pengamanan Pertandingan	OK	100.000	
f	Petugas Lainnya Pertandingan	OK	100.000	
4.4	Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Workshop /Saresehan			
a	Pengarah	OK	315.000	
b	Penanggung Jawab	OK	285.000	
c	Koordinator	OK	255.000	
d	Ketua	OK	225.000	
e	Wakil Ketua	OK	205.000	
f	Sekretaris	OK	190.000	
g	Anggota	OK	125.000	
4.5	Jasa Kegiatan Acara Sosialisasi/Seminar/Workshop /Saresehan			
a	Moderator	OK	150.000	
b	Pembawa Acara	OK	150.000	
c	Pembaca Doa	OK	150.000	
d	Pembaca Al-quran	OK	150.000	
e	Notulis	OK	150.000	
f	Pemimpin Lagu	OK	150.000	
g	Uang Saku peserta	OK	150.000	
h	Uang Saku peserta	OH	100.000	
i	Uang Saku Panitia	OH	200.000	
j	Transportasi Peserta Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan	OH	50.000	
Keterangan/ ketentuan : Honorarium Narasumber atau Pembahas				

Honorarium...

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel Maupun individual
- b Narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) Luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau Dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
  - 2) sasaran utama kegiatan berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas

**Honorarium Moderator**

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a Moderator berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara; atau

Moderator berasal dari dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- b

**Honorarium Panitia**

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan, kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu, pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%, (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
a	Pengarah	OB	1.000.000	
b	Penanggung Jawab	OB	800.000	
c	Ketua	OB	700.000	
d	Wakil ketua	OB	600.000	
e	Sekretaris	OB	500.000	
f	Anggota	OB	400.000	
				a Pengarah...

5.1.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
a	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
b	Anggota	OB	220.000	
5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a	Pengarah	OB	750.000	
b	Penanggung Jawab	OB	700.000	
c	Ketua	OB	650.000	
d	Wakil ketua	OB	600.000	
e	Sekretaris	OB	500.000	
f	Anggota	OB	400.000	
5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
b	Anggota	OB	220.000	

Keterangan/ketentuan:

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan:

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

- a Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
- 1) Dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk Tim yang ditandatangani oleh sekretaris
- 2) daerah
- c bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d merupakan tugas tambahan atau perangkapan Fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan Fungsi sehari-hari; dan
- e dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang di beri tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh

- a kepala daerah; atau
- b Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk di pertirnbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
6	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM PEMDA			
6.1	Advokat/ Pengacara	OB	3.000.000	
6.2	PNS	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
7.1	SLTA	OB	800.000	
7.2	DI/DII/DIII	OB	1.200.000	
7.3	Sarjana (S1)/Diploma IV	OB	1.300.000	
7.4	Master (S2)	OB	1.400.000	
7.5	Doktor (S3)	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
8	HONORARIUM ROHANIWAN (PENGAMBIL SUMPAH)	OK	400.000	
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
a	Penanggung Jawab	Oter	350.000	
b	Redaktur	Oter	250.000	
c	Penyunting/ Editor	Oter	200.000	
d	Desain Gratis	Oter	150.000	
e	Fotografer	Oter	150.000	
f	Sekretariat	Oter	100.000	
g	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	
9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
a	Penanggung Jawab	Oter	350.000	
b	Redaktur	Oter	250.000	
c	Penyunting/ Editor	Oter	200.000	
d	Desain Gratis	Oter	150.000	
e	Fotografer	Oter	150.000	
f	Sekretariat	Oter	100.000	
g	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	
9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
a	Penanggung Jawab	OB	350.000	
b	Redaktur	OB	300.000	
c	Editor	OB	250.000	
d	Web Admin	OB	200.000	
e	Web Developer	OB	225.000	
f	Pembuat Artikel	Per Halaman	75.000	

Keterangan/ ketentuan:

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan/atau SKPK masing-masing.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	100.000	
b	Pengawas Ujian	OH	180.000	
c	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			

a Penyusun ...

a	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
b	Pengawas Ujian	OH	200.000	
c	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	6.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
11	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
11.1	Honorarium Pengajar, Fasilitator, Instruktur dan Narasumber/ Pemakalah			
	Widyaiswara/Narasumber	OJ	300.000	
	Tenaga Ahli/Pakar	OJ	500.000	
	Widyaiswara/Narasumber Provinsi Aceh	OJ	600.000	
	Widyaiswara/Narasumber Luar Provinsi Aceh	OJ	1.000.000	
11.2	Akomodasi Pengajar, Fasilitator, Instruktur, Nara sumber/Pemakalah yang berdomisili dalam Kabupaten atau Provinsi Aceh			
	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam Provinsi Aceh diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	700.000	
	Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam kabupaten Pidie diberi bantuan 1 x perjalanan PP Maksimum	PP	350.000	
	Para Pengajar/ Fasilitator yang berasal dari luar daerah diberi Biaya Penginapan 1 Malam Maksimum	Mlm	400.000	
11.3	Honorarium Peserta Diklat / Kegiatan			
	Tidak disediakan penginapan 1x Perjalanan PP setiap Hari	PP	100.000	
	Disediakan penginapan 1x perjalanan PP	PP	120.000	
	Honorarium Peserta Diklat	PP	70.000	
	Honorarium Peserta Bimtek 1 s/d 5 Hari	OH	90.000	
	Uang transpor Peserta Bimtek	OH	70.000	
	Honorarium Peserta Kegiatan	OH	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
12.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
a	Pembina	OB	3.500.000	
b	Pengarah	OB	3.000.000	
c	Ketua	OB	2.500.000	
d	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
e	Sekretaris	OB	1.500.000	
f	Anggota	OB	1.300.000	
12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
a	Ketua	OB	1.000.000	
b	Sekretaris	OB	900.000	
c	Anggota	OB	600.000	

Keterangan/ ketentuan :

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
13	HONORARIUM TENAGA IT PADA BPKK			
a	TENAGA IT/ AKUNTAN/PROGRAMMER	OB	10.000.000	
b	Asisten IT	OB	5.000.000	
c	Implementator/Pendamping	OB	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
14	HONORARIUM DALAM SEKRETARIAT MPU KABUPATEN PIDIE JAYA			
a	Ketua MPU	OB	3.700.000	
b	Wakil Ketua MPU	OB	2.700.000	
c	Ketua Komisi MPU	OB	2.200.000	
d	Anggota MPU	OB	2.050.000	
e	Majelis Suyuch MPU	OB	590.000	
f	Penanggungjawab Sidang	OK	900.000	
g	Ketua Pelaksana Sidang	OK	700.000	
h	Wakil Ketua Pelaksana Sidang	OK	650.000	
i	Sekretaris Pelaksana Sidang	OK	550.000	
j	Pembantu Administrasi Sidang	OK	500.000	
l	Penanggungjawab Sidang	OK	900.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
15	HONORARIUM DALAM SKPK DINAS KESEHATAN DAN RSUD			
a	Honorium Dokter Spesialis (Kontrak )	OB	30.000.000	
b	Honorium Tenaga Satpam RSUD	OB	1.500.000	
c	Honorium Teknisi Listrik	OB	1.000.000	
d	Honorium Petugas Pendorong pasien/Oksigen	OB	1.000.000	
e	Honorium Petugas Laundry/Linen	OB	1.500.000	
f	Honorium Petugas Masak	OB	1.250.000	
g	Honorium Petugas Distribusi Makanan	OB	1.250.000	
h	Honorium Kelangkaan Profesi Tenaga	OB	1.000.000	
i	Honorium Dokter Umum/Gigi	OB	1.500.000	
j	Honorium Dokter Umum/Gigi Daerah	OB	2.500.000	
k	Honorium Dokter Spesialis Kunjungan	Orang/ Kunjungan	1.500.000	
l	Honorium Tenaga Penata Anastesi	OB	3.000.000	
m	Honorium Petugas Proteksi Radiologi	OB	2.000.000	
n	Honorium Petugas Kesehatan	OK	75.000	
o	Honorium Jasa Petugas Pemeriksa Sampel	OK	100.000	
p	Honorium Jasa Petugas Distribusi Obat Ke Puskesmas	OK	200.000	
q	Honorium Jasa Peserta Kegiatan	OK	75.000	
r	Honorium Supir Ambulance/ Petugas	OB	1.000.000	
s	Honorium Loper Gudang farmasi	OB	1.000.000	
t	Honorarium Dokter Spesialis Kunjungan	OB	6.000.000	
u	Honorarium Cleaning Service RSUD/ Petugas	OB	1.500.000	
v	Biaya Transpor Petugas Kesehatan	OH	150.000	
w	Jasa Pengiriman Spesimen Penyakit	Trip	150.000	
x	Jasa Petugas Pengambilan Spesimen Penyakit	sampel	150.000	
y	Honorarium Penanggungjawab Kegiatan	OB	500.000	
z	Honorarium Petugas Perawatan Cold Chain	OK	200.000	
aa	Jasa pelayanan Surat Keterangan Kesehatan	Per Surat	10.000	
ab	Jasa Pelayanan Surat Sakit	Per Surat	6.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
16	HONORARIUM DALAM SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH			
	Honor Pengurus MPD			
a	Ketua	OB	2.000.000	
b	Wakil Ketua	OB	1.700.000	
c	Anggota	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
17	HONORARIUM DALAM SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
17.1	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Dokumen Kerusakan Akibat Bencana Alam			
17.2	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Tanggap Darurat Akibat Bencana			
	Honorium PNS			
a	Tim Kegiatan Dana DSP ( Atasan Langsung)	OB	1.800.000	
b	Tim Kegiatan Dana DSP (PPK)	OB	1.500.000	
c	Tim Kegiatan Dana DSP (Bendahara)	OB	800.000	
d	Tim Kegiatan Dana DSP (PJOK)	OB	800.000	
e	Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	OB	1.800.000	
f	Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi	OB	900.000	
g	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	OB	300.000	
h	Tim Monitoring dan Evaluasi (Pendamping SKP)	OB	900.000	
17.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			
	a. Pengguna Anggaran			
	b. Pejabat Pembuat Komitmen	OB	1.900.000	
	c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	1.800.000	
	d. Bendahara pengeluaran	OB	1.200.000	
	e. Tim/ Pengelola Teknis Kegiatan			
	- Koordinator	OB	1.500.000	
	- Ketua	OB	1.400.000	
	- Sekretaris	OB	1.200.000	
	- Anggota / Dinas Teknis	OB	1.000.000	
	f. Tim Pendukung Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
	- Tenaga Administrasi	OB	1.700.000	
	- Tenaga Teknis	OB	1.700.000	
	- Operator Komputer	OB	1.500.000	
	- Draftman	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
18	HONORARIUM TENAGA AHLI			
a	Tenaga Ahli S1	OB	2.500.000	
b	Tenaga Ahli S2	OB	3.000.000	
c	Tenaga Ahli S3	OB	4.000.000	
d	Professor	OB	5.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
19	HONORARIUM PENGURUS MAA PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH			
a	Ketua MAA	OB	2.000.000	
b	Wakil Ketua	OB	1.700.000	
c	Anggota	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
20	HONORARIUM PENGURUS BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA			
21.1	Badan Baitul Mal Kabupaten			
a	Ketua	OB	3.500.000	
b	Anggota	OB	2.500.000	
c	Tenaga Profesional	OB	2.000.000	
21.2	Dewan Pengawas			
a	Ketua	OB	2.500.000	
b	Sekretaris	OB	1.800.000	
c	Anggota	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
22	HONORARIUM BADAN REINTEGRASI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA BADAN KESBANGPOL			
a	Koordinator Penghubung	OB	5.500.000	
b	Anggota	OB	5.000.000	
c	Ketua Satpel BRA Kabupaten	OB	2.800.000	
d	Sekretaris Satpel BRA Kabupaten	OB	2.600.000	
e	Kepala Bidang Satpel BRA Kabupaten	OB	2.500.000	
f	Bendahara Satpel BRA	OB	1.500.000	
g	Staf Sekretariat BRA	OB	1.500.000	
h	Ketua Satker Daerah I	OB	1.500.000	
i	Ketua Satker Daerah II	OB	1.500.000	
j	Ketua Satker Daerah III	OB	1.500.000	
k	Ketua Satker Daerah IV	OB	1.500.000	
l	Anggota Satker	OB	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
23	HONORARIUM PETUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
a	Operator Alat Berat Sampah, Buruh Sampah, Petugas Taman, Supir Truk Tinja/Amroll/	OB	1.500.000	
b	Pengawas Kebersihan Kecamatan	OB	1.200.000	
c	Kernet Truk Kebersihan	OB	1.200.000	
d	Petugas Survey Lapangan	OB	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
24	HONORARIUM PETUGAS PADA DINAS PERHUBUNGAN			
a	Supir Bus Sekolah	OB	1.000.000	
b	Petugas Penguji KIR	OB	1.500.000	
c	Pembantu Penguji KIR	OB	1.000.000	
d	Operator KIR	OB	1.000.000	
e	Koordinator Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	OB	1.500.000	
f	Koordinator Perparkiran	OB	1.500.000	
g	Koordinator Bus Sekolah	OB	1.500.000	
h	Honorarium Jasa Petugas Pengamanan Hari Besar	OK	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
25	HONORARIUM PETUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Tenaga Pendamping Non ASN aplikasi OSS	OB	2.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
26	HONORARIUM TAMBAHAN NON PNS			
	Tenaga Harian Lepas/ Non PNS	OT	450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
27	HONORARIUM FORKOPIMDA KABUPATEN PIDIE JAYA			
a	BUPATI	OB	6.500.000	
b	DANDIM	OB	5.500.000	
c	KAPOLRES	OB	5.500.000	
d	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	OB	5.500.000	
e	KETUA DPRK	OB	5.500.000	
f	SEKRETARIS FORKOPIMDA	OB	2.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
28	HONORARIUM IMUM MUKIM DAN OPERASIONAL MUKIM PADA DPMG			
a	Jerih Mukim	OB	1.000.000	
b	Operasional Mukim	Pertahun	2.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
29	HONORARIUM PETUGAS ADM, PAMTUP, AJUDAN, SUPIR, PENJAGA POS PENGAMANAN PENDOPO BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ WAKIL PIMPINAN DPRK DAN SEKRETARIAT DAERAH			
a	Petugas Adm Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda	OB	1.500.000	
b	Pamtup Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda	OB	2.000.000	
c	Supir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil Pimpinan DPRK dan	OB	2.000.000	
d	Ajudan Bupati dan Ajudan Pimpinan DPRK	OB	2.200.000	
e	Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Wakil	OB	2.100.000	
f	Ajudan Sekda	OB	2.000.000	
g	Penjaga POS Pengamanan Pendopo Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.000.000	
h	Petugas Adm Asisten Setdakab	OB	1.000.000	
i	Staf Administrasi Bupati, Wakil Bupati, Pendopo Wabup, Mess Pemda Sekda, Ibu	OB	1.500.000	
j	Pramu Tamu Ruang Kerja Bupati Dan Wakil Bupati	OB	1.500.000	
k	Supir Pool Pendopo Bupati, Wakil Bupati	OB	1.500.000	
l	Supir Pool Setdakab /Supir Pool Sekretariat	OB	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
30	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS/TENAGA KONTRAK/NON PNS			
a	Tenaga Harian Lepas	OB	500.000	
b	THL Merangkap Operator Komputer	OB	650.000	
c	THL Dokter Umum dan Dokter Gigi/Apoteker /Penata Anestesi	OB	1.500.000	
d	Tenaga Satpol Pamong Praja	OB	1.200.000	
e	Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten	OB	1.200.000	
f	Tenaga Satpam KDH/WKDH, Setdakab dan Sekretariat DPRK	OB	2.000.000	
g	Tenaga Satpam SKPK / Petugas Jaga Malam Keamanan Lingkungan Kantor/ Mess Pemda	OB	2.000.000	
h	Tenaga Kebersihan SKPK	OB	1.000.000	
i	Tenaga Kebersihan Tali Air/Got/Saluran	OB	1.000.000	
j	Tenaga Pramusaji Pendopo/Rumah Dinas Jabatan	OB	1.500.000	
k	Tenaga Ahli Profesional	OB	2.500.000	
l	Tenaga Kebersihan Pendopo dan Lingkungan Bupati Wakil Bupati, Mess Pemda, Taman	OB	1.500.000	
m	Tenaga Staf Administrasi Keuangan Setdakab	OB	1.500.000	
n	Tenaga Kearsipan Bagian Umum	OB	1.000.000	
o	Tenaga Caraka Bagian Umum	OB	1.000.000	
p	Tenaga Staf Asisten	OB	1.000.000	
q	Imam Mesjid Pendopo	OB	2.000.000	
r	Khadam dan Bilal Mesjid Pendopo	OB	1.500.000	
s	Petugas Kebersihan Mushalla Kantor Bupati Pidie Jaya	OB	1.000.000	
t	Tenaga Guru Honorer Daerah Terpencil	OB	1.000.000	
u	Petugas Penjaga Taman dalam Komplek Perkantoran Bupati	OB	1.000.000	
v	Tenaga Fotografer/Videografer dan Protokoler	OB	1.500.000	
w	Petugas Media Center	OB	1.000.000	
x	Tenaga Ahli DPRK	OB	2.000.000	
y	Petugas Lapangan Penertipan Lalu Lintas (PAM-LALIN)	OH	25.000	
z	Penjagaan Pos Pengamanan Pendopo Bupati/Wakil Bupati (Polisi)	OB	2.000.000	
aa	Pamtup Kantor Bupati	OB	2.000.000	
ab	Imam pada Mushalla Setdakab.	OB	2.000.000	
ac	Khadam Pada mushalla Setdakab.	OB	1.500.000	
ad	Petugas Elektrikal	OB	1.500.000	
ae	Supir Dump Truk/Operator Alat Berat/Mekanik/Pengawas Alat Berat	OB	1.000.000	
af	Notulen Rapat Khusus Sekretariat DPRK	OB	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
31	STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
a	Service AC split	Unit	200.000	
b	Service Ac Sentral	Unit	610.000	
c	Service Cool Tower	Unit	560.000	
d	Service AC Split Multi	Unit	100.000	
e	Isi, Tambah dan Ganti Freon	Per Kg	250.000	
f	Ganti Kompresor AC Window 2 PK	Buah	2.100.000	
g	Ganti Kompresor AC Window 1 1/2 PK	Buah	1.680.000	
h	Ganti Kompresor AC Window 1 PK	Buah	1.400.000	
i	Ganti Kompresor AC Window 5 PK	Buah	3.500.000	
j	Ganti Kompresor AC Split 4 PK	Buah	3.350.000	
k	Ganti Kompresor AC Split 3 PK	Buah	3.600.000	
l	Ganti Kompresor AC Split 2 PK	Buah	2.200.000	
m	Ganti Kompresor AC Split 1 1/2 PK	Buah	1.800.000	

n	Ganti Kompresor AC Split 1 PK	Buah	1.200.000	
o	Ganti PCB Indoor	Buah	400.000	
p	Dinamo/Motor Ven	Buah	400.000	
q	Sensor 1 PK	Buah	150.000	
r	Sensor 2 PK	Buah	150.000	
s	Motor Air Swing	Buah	80.000	
t	Pipa AC/Tubing 1 PK	Buah	60.000	
u	Pipa AC/Tubing 2PK	Buah	75.000	
v	Neppel 1 PK	Buah	25.000	
w	Neppel 2 PK	Buah	50.000	
x	Remote AC Multiguna	Buah	70.000	
y	Evafuratori Indoor	Buah	300.000	
z	Overlux	Buah	50.000	
aa	Kapasitor 1 PK	Buah	125.000	
ab	Kapasitor 2 PK	Buah	180.000	
ac	Blower Kipas Indoor	Buah	400.000	
ad	Motor Ven Outdoor 1 PK	Buah	400.000	
ae	Motor Ven Outdoor 2 PK	Buah	650.000	
af	Service dan Perbaikan Mesin Ketik Manual,	Unit	170.000	
ag	Service dan Perbaikan Mesin Ketik Elektrik,	Unit	185.000	
ah	Service dan perbaikan, mesin foto copy per	Unit	200.000	
ai	Service Telepon	Unit	75.000	
aj	Service Komputer, diluar Spare Part			
ak	- CPU	Unit	150.000	
al	- Monitor	Unit	120.000	
am	- Printer	Unit	120.000	
an	- Chek All	Unit	450.000	
ao	Service / Perbaikan Filling 4 laci	Unit	120.000	
ap	Pengecatan Filling Kabinet	Unit	150.000	

Keterangan/ ketentuan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh: pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya, Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian Toner.

32	STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR PER BULAN				
a	Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRK dan Sekda	Liter/Bulan	300		
b	Asisten, Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Sekwan	Liter/Bulan	200		
c	Staf Ahli	Liter/Bulan	150		
d	Eselon III	Liter/Bulan	150		
f	Kendaraan Operasional SKPK	Liter/Bulan	200		
g	Kendaraan Pool Tamu Pendopo/Setdakab	Liter/Bulan	100		
	Keterangan/ ketentuan: Bukti/Pertanggungjawaban BBM kendaraan dinas berdasarkan struk/ bon pengisian BBM (at cost)				

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan				
		< 2007-2008	2009-2011	2012-2013	2014-2017	2019
33	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Umum					
1.	Alphard					12.000.000
2	Vellpire					12.000.000
3.	Ford Everest			20.000.000	15.000.000	10.000.000
4	Pajero Sport			20.000.000	15.000.000	10.000.000
5.	Fortuner		20.000.000	19.000.000	12.000.000	10.000.000
6.	CR-V		15.000.000	12.000.000	10.000.000	9.000.000
7.	Dabel Kabin	13.000.000	12.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000

8.	Inova	13.000.000	12.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
9.	Avanza/Xpander	10.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
10.	Kijang	10.000.000	-	-	-	-
11.	Pick Up	8.000.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan				
		< 2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2017	2018
34	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Khusus					
1.	Hi-Ace	-	-	-	-	10.000.000
2.	Bus Sekolah	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
3.	Mobil Kebersihan	14.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
4.	Mobil Pemadam	21.000.000	20.000.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000
5.	Mobil Tangki Air	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
6.	Mobil Ambulance	10.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
7.	Dump Truk	12.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000

Keterangan/ketentuan:

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan termasuk suku cadang.

- a Operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut, Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jambatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
35	STANDAR BIAYA PERENCANAAN ( JASA KONSULTANSI )					
1.	≤ 500 Juta	4%	4%	4%	4%	4%
2.	501 Juta s/d 1 Milyar	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
3.	>1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%

Keterangan / Ketentuan :

Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil.

Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

No	Nilai Fisik (Rp)	Gedung	Jalan dan Jambatan	Saluran/ Drainase D.I/Persampahan Air Limbah	Kelistrikan	Air Bersih
36	STANDAR SATUAN HARGA PENGAWASAN (SUPERVISI) JASA KONSULTANSI					
1.	≤ 1 Milyar	3%	3%	3%	3%	3%
2.	>1 Milyar	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Keterangan/Ketentuan :

Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian PUPR.

Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

No	Uraian	Satuan	Uang Makan (Rp)	Uang Minum (Rp)
37	STANDAR SATUAN HARGA UANG MAKAN DAN MINUM, BUPATI, PIMPINAN DPRK, WAKIL BUPATI, PNS DAN NON PNS			
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OH	49.000	15.000
2.	Pejabat Eselon II.a/Anggota DPRK	OH	18.000	6.000
3.	PNS dan Non PNS	OH	13.000	4.000

Catatan :

1. *Uang makan dan minum diberikan kepada Bupati/Pimpinan DPRK, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS berdasarkan jumlah hari masuk kerja, kecuali Guru dan para Medis.*
2. *Besaran satuan biaya uang makan dan minum sudah termasuk pajak.*

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
38	Honorarium Tim Asistensi Pembahasan			
a	Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun	OK	5.000.000	

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
39	Honorarium Saksi/Saksi Ahli			
a	Saksi Perkara Perdata/TUN	OK	500.000	
b	Saksi Ahli Perkara Perdata/TUN	OK	1.800.000	



## B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. UANG HARIAN;
- b. BIAYA PENGINAPAN;
- c. BIAYA TRANSPORTASI; dan
- d. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS.

### a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp.360.000	Rp.140.000	Rp.110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
3.	RIAU	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
5.	JAMBI	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
7.	LAMPUNG	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000

8. SUMATERA ...

8.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000
11.	BANTEN	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.530.000	Rp.210.000	Rp.160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.420.000	Rp.170.000	Rp.130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000
17.	BALI	OH	Rp.480.000	Rp.190.000	Rp.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.440.000	Rp.180.000	Rp.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.480.000	Rp.170.000	Rp.110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.460.000	Rp.140.000	Rp.110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.430.000	Rp.150.000	Rp.110.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.120.000
26.	GORONTALO	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp.410.000	Rp.160.000	Rp.120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
31.	MALUKU	OH	Rp.380.000	Rp.150.000	Rp.110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp.430.000	Rp.170.000	Rp.170.000
33.	PAPUA	OH	Rp.580.000	Rp.230.000	Rp.130.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp.190.000	Rp.190.000	Rp.140.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan

TABEL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Kepala Daerah/ Ketua DPRK/ Wakil Ketua DPRK	Anggota Dprk/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.270.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bangkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.822.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	1.006.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	954.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	954.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.076.000	910.000	910.000
18	NTB	OH	3.500.000	2.648.000	990.000	580.000	580.000
19	NTT	OH	3.000.000	1.418.000	1.418.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.355.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.125.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.600.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Selatan	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Gorontalo	OH	1.168.000	4.168.000	1.431.000	72.000	764.000

26	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	730.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

c. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Lhokseumawe	Banda Aceh	1.700.000	1.200.000
2	Lhokseumawe	Medan	1.400.000	800.000
3	Lhokseumawe	Jakarta	2.500.000	1.500.000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	6.749.000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	4.760.000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.022.000
7	Banda Aceh	Batam	10.439.000	5.936.000
8	Banda Aceh	Biak	18.718.000	10.108.000
9	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
10	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	4.492.000
11	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
12	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
13	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	7.102.000
14	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
15	Banda Aceh	Malang	10.204.000	5.765.000
16	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	6.246.000
17	Banda Aceh	Medan	3.466.000	2.193.000
18	Banda Aceh	Palangkaraya	10.546.000	6.022.000
19	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
20	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.705.000
21	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
22	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
23	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000

24	Medan	Balikpapan	12.493.000	6.140.000
25	Medan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000
26	Medan	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000
27	Medan	Batam	10.193.000	5.316.000
28	Medan	Biak	18.472.000	9.498.000
29	Medan	Denpasar	10.589.000	5.658.000
30	Medan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
31	Medan	Jayapura	18.932.000	10.097.000
32	Medan	Yogyakarta	9.519.000	4.770.000
33	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
34	Medan	Malang	9.958.000	5.145.000
35	Medan	Manado	15.552.000	7.316.000
36	Medan	Mataram	10.600.000	5.637.000
37	Medan	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000
38	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
39	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
40	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
41	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
42	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
43	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
44	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
45	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
46	Jakarta	Bandung	2.064.000	1.476.000
47	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000	2.252.000
48	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
49	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
50	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
51	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
52	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
53	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
54	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
55	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
57	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
58	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
59	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
60	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
61	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
62	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
63	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
64	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
65	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
66	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
67	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000

68	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
69	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
70	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
71	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
72	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
73	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
74	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
75	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
76	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
77	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
78	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
79	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
80	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
81	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
82	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
83	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
84	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
85	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
86	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
87	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
88	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
89	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
90	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
91	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
92	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
93	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
94	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
95	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
96	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
97	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
98	Balikpapan	Bandar Lampung	8.126.000	4.129.000
99	Balikpapan	Biak	18.622.000	9.477.000
100	Balikpapan	Jambi	7.733.000	4.407.000
101	Balikpapan	Malang	10.108.000	5.134.000
102	Balikpapan	Mataram	10.750.000	5.615.000
103	Balikpapan	Palembang	9.894.000	5.220.000
104	Balikpapan	Pangkal Pinang	9.038.000	4.631.000
105	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
106	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
107	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
108	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
109	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
110	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
111	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000

112	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
113	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
114	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
115	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
116	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
117	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
118	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
119	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
120	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
121	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
122	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
123	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
124	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
125	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
126	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
127	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
128	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
129	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
130	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
131	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
132	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
133	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
134	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
135	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
136	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
137	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
138	Banjarmasin	Biak	16.688.000	8.749.000
139	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
140	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
141	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
142	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
143	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
144	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
145	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
146	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
147	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
148	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
149	Banjarmasin	Jambi	7.690.000	4.193.000
150	Banjarmasin	Malang	8.161.000	4.407.000
151	Banjarmasin	Mataram	8.803.000	4.888.000
152	Banjarmasin	Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
153	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
154	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
155	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000

156	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
157	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
158	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
159	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
160	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
161	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
162	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
163	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
164	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
165	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
166	Batam	Biak	16.333.000	8.664.000
167	Batam	Kendari	10.568.000	5.658.000
168	Batam	Malang	7.819.000	4.311.000
169	Batam	Mataram	8.461.000	4.803.000
170	Batam	Palangkaraya	8.161.000	4.578.000
171	Batam	Pangkal Pinang	6.739.000	3.818.000
172	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
173	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
174	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
175	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
176	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
177	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
178	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
179	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
180	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
181	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
182	Biak	Makassar	8.493.000	4.931.000
183	Biak	Malang	16.087.000	8.482.000
184	Biak	Mataram	11.552.000	6.546.000
185	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
186	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
187	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
188	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
189	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
190	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
191	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
192	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
193	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
194	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
195	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
196	Denpasar	Jambi	7.733.000	4.439.000
197	Denpasar	Yogyakarta	3.861.000	2.481.000
198	Denpasar	Kendari	5.455.000	3.273.000
199	Denpasar	Surabaya	3.198.000	1.979.000



200	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
201	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
202	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
203	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
204	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
205	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
206	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
207	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
208	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
209	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
210	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
211	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
212	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
213	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
214	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
215	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
216	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
217	Jayapura	Kupang	14.386.000	8.108.000
218	Jayapura	Makassar	10.193.000	5.787.000
219	Jayapura	Malang	16.536.000	9.092.000
220	Jayapura	Mataram	13.092.000	7.327.000
221	Jayapura	Surabaya	12.675.000	7.231.000
222	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
223	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
224	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
225	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
226	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
227	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
228	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
229	Yogyakarta	Kendari	8.129.000	4.706.000
230	Yogyakarta	Kupang	7.348.000	4.182.000
231	Yogyakarta	Mataram	4.417.000	2.781.000
232	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
233	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
234	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
235	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
236	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
237	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
238	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
239	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
240	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
241	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
242	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
243	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000

244	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
245	Makassar	Kupang	7.637.000	4.311.000
246	Makassar	Malang	10.129.000	5.166.000
247	Makassar	Mataram	4.717.000	2.909.000
248	Makassar	Padang	10.974.000	5.402.000
249	Makassar	Palembang	9.466.000	4.781.000
250	Makassar	Palu	4.268.000	2.578.000
251	Makassar	Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
252	Makassar	Pontianak	9.915.000	5.241.000
253	Makassar	Semarang	9.466.000	4.706.000
254	Makassar	Solo	9.466.000	4.845.000
255	Makassar	Surabaya	5.936.000	3.433.000
256	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
257	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
258	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
259	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
260	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
261	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
262	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
263	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
264	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
265	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
266	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
267	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
268	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
269	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
270	Manado	Kupang	11.648.000	6.140.000
271	Manado	Mataram	8.717.000	4.738.000
272	Manado	Pangkal Pinang	12.097.000	5.808.000
273	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
274	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
275	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
276	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
277	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
278	Mataram	Palangkaraya	8.557.000	4.888.000
279	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
280	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
281	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
282	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
283	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
284	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
285	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
286	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
287	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000

288	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
289	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
290	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
291	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
292	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
293	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
294	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
295	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
296	Palembang	Bengkulu	2.899.000	1.893.000
297	Palembang	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
298	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
299	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
300	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
301	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
302	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
303	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
304	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
305	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
306	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
307	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
308	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
309	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
310	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
311	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
312	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
313	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
314	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
315	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
316	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
317	Surabaya	Kupang	6.749.000	3.722.000
318	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Klasifikasi pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:

- a. Bisnis : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK
- b. Ekonomi : Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/ Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal; Eselon III dan PNS Non Struktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal; Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III; PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PP/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap.

c. Biaya ...

- c. Biaya Pemeriksa Kesehatan lainnya (Swab, PCR dan Rapih Tes) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)
- d. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

#### 1.4 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

##### a. Keberangkatan

- i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan

##### b. Kepulangan

- i. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel dibawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000

11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

TABEL SATUAN BIAYA ANGKUTAN DARI / KE BANDARA / PELABUHAN

NO.	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF
1	Dalam Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	400.000
2	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	500.000

d. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang ...

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp.250.000,00	Rp.125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp.200.000,00	Rp.100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000,00	Rp.75.000,00

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS